

 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jl. Sutan Syahrir 17 Pangkalan Bun Telp.(0532)21404, Fax. (0532) 23581 http://rsi.kotawaringinbaratkab.go.id email : rsudpbun@gmail.com STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	PELAYANAN PASIEN ICU, HCU DAN PICU		
	No. Dokumen : P/SPO/03/007	No. Revisi : 00	Halaman : 1 / 1
	Tanggal Terbit : 16 Januari 2017	Ditetapkan Direktur,  dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM Pembina Tingkat I NIP. 19680807 200003 1 006	

Pengertian	Pelayanan Pasien ICU/PICU/NICU/HCU adalah pelayanan pemeriksaan radiologi kepada pasien yang berasal dari ruang ICU/PICU/NICU/HCU.
Tujuan	Untuk memberikan pelayanan radiologi pada pasien ICU/PICU/NICU/HCU yang sebaik-baiknya.
Kebijakan	Peraturan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun No.1 Tahun 2017, Tentang Kebijakan Pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
Prosedur	1. Laksanakan layanan oleh Radiografer. 2. Lakukan di instalasi radiologi 3. Lakukan bila ada permintaan dokter. 4. Gunakan fasilitas dan alat radiologi yang ada di instalasi radiologi. 5. Langkah-langkah : a. Petugas ruangan mendaftarkan pasien ke pendaftaran radiologi. b. Mengkonfirmasi pasien yang akan dilakukan pemeriksaan. c. Melakukan pemeriksaan sesuai dengan permintaan dokter. d. Menata kembali peralatan setelah digunakan untuk pemeriksaan.
Unit Terkait	ICU/PICU/NICU/HCU dan Catatan Medik